PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh
Mohamad Mufid
NIM. 0341 0135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Mufid

NIM : 03410135

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini (tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 30 Maret 2007

Yang menyatakan,



Mohamad Mufid

NIM. 03410135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Tasman Hamami, MA
Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Mohamad Mufid

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Mohamad Mufid
NIM : 03410135
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2006
Pembimbing,

Dr. H. Tasman Hamami, MA.
NIP: 150226626

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Sumedi, M.Ag
Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS KONSULTAN

Hal : Skripsi
Saudara Mohamad Mufid
Lamp : 7 Eksemplar

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Mufid
NIM : 03410135
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 April 2007
Konsultan,

Drs. H. Sumedi, M.Ag
NIP. 150289421

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
Jln. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telp. : 513056, Fax. : 519734

PENGESAHAN

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/75/2007

Skripsi dengan judul : **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

MOHAMAD MUFID
NIM : 03410135

Telah dimunaqosyahkan pada :
Hari Selasa tanggal 10 April 2007 dengan Nilai **B+**
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Sarjono, M.Si
NIP. 150200842

Sekretaris Sidang

Drs. Ichsan, M.Pd
NIP. 150256867

Pembimbing Skripsi

Dr. Tasman, MA
NIP. 150226626

Penguji I

Drs. Sabarudin, M.si
NIP. 150269254

Penguji II

Drs. H. Sumedi, M.Ag
NIP. 150289421

Yogyakarta,

UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag
NIP. 150240526

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak mampu melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusa itu sangat zalim dan bodoh"
(QS. al Ahzab 33: 72)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah swt. dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya"
(QS. al Anfal 8: 27)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya skripsi ini saya persembahkan
untuk almamater tercinta,



Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Samudera puji syukur dan sujud sembah penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala kemurahan rahmat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., tidak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, serta seluruh umat muslim yang mengikuti sunnah-nya.

Penyusunan skripsi dengan judul konsep pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan islam merupakan refleksi dari kegelisahan penulis atas berkembangnya virus korupsi yang terus-menerus menyerang aktifitas manusia. Kegelisahan tersebut bertambah ketika penulis merasakan eksistensi pendidikan dan agama sebagai *moral force* mulai tereduksi dan *out put* yang dihasilkan justru melahirkan penyimpangan moral dan semakin memperkeruh permasalahan korupsi di masyarakat. Dengan melihat fenomena ini, maka sudah sepantasnya pendidikan dikembalikan kepada hakikat dan fungsinya untuk menemukan konteksnya sebagai solusi alternatif atas permasalahan korupsi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Alhamdulillah, melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari, selesainya program akhir skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi berupa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sarjono, M.Si selaku Ketua dan Drs. Ichsan, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Tasman Hamami, MA, selaku pembimbing skripsi yang telah membantu dan mengarahkan penyusunan skripsi.
4. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu per satu.

Terakhir, semoga *ikhtiar* penyusunan skripsi ini, dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis kembalikan. Semoga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, Allah swt. yang Maha Pemurah Penyayang berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah dari-Nya untuk membangun bersama kehidupan masyarakat yang diridhoi oleh Allah swt. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2007

Penulis

Mohamad Mufid
NIM. 03410135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
SURAT PERNYATAAN.....ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....iii
HALAMAN NOTA DINAS KONSULTAN.....iv
HALAMAN PENGESAHAN.....v
HALAMAN MOTTO.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....vii

BAB I : PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7
D. Kajian Pustaka.....8
E. Metode Penelitian.....19
F. Sistematika Pembahasan.....23

BAB II : PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.....24
A. Definisi Pendidikan Anti Korupsi.....24
B. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi.....33
C. Urgensi dan Pendekatan Nilai Anti Korupsi.....34
D. Landasan Dasar Pendidikan Anti Korupsi.....43
E. Strategi Pendidikan Anti Korupsi.....54

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III : ANALISIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM 61

A. Definisi Islam..... 61

B. Tujuan Islam..... 62

C. Korupsi Dalam Pandangan Islam..... 64

D. Nilai Anti Korupsi Dalam Islam..... 80

E. Perspektif Islam Tentang Konsep Pendidikan Anti Korupsi..... 85

F. Relevansi Pendidikan Anti Korupsi Dengan Islam..... 88

BAB V : PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran-saran..... 97

C. Kata penutup..... 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157 tahun 1987 dan 0593b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ś	es titik di atas
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Źāl	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

Kalimat	Ditulis
متعقّدون	*muta'aqqidīn*
عدّة	*'iddah*

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan huruf *h*

Kalimat	Ditulis
تحـــية	*taḥiyyah*
حكمة	*ḥikmah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis dengan huruf *t*

Kalimat	Ditulis
تحـية النور	*taḥiyyat al-Nur*
حكمة الصوم	*ḥikmat al-Ṣaum*

D. Vokal pendek

Bentuk	Nama	Ditulis
ـَ	(*fatḥah*)	*a*
ـِ	(*kasrah*)	*i*
ـُ	(*ḍammah*)	*u*

E. Vokal Panjang

Tanda Baca + Huruf	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Fatḥah + Alif	*ā*	صلاة موسى	*ṣalāh* *mūsā*
Kasrah + Yā'	*ī*	إيمان	*īmān*
Ḍammah + Wāw	*ū*	فروض	*furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal rangkap

Tanda Baca + Huruf	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Fatḥah + Yā' sukūn	*ai*	بينكم	*bainakum*
Fatḥah + Wāw sukūn	*au*	قول	*qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Contoh Kata	Ditulis
أأنتم	*a'antum*
أعدت	*u'iddat*
لإن شكرتم	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lam

Kata Sandang Alif + Lam	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Qamariyyah	*al-*	القرآن القمر	*al-Qur'ān* *al-Qamar*
Syamsyiyyah	*al-*	الشمس السماء	*al-Syams* *al-Samā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh Kalimat	Ditulis
ذو الفروض	*żawil furūḍ*
أهل السنة	*ahlus sunnah*

J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

MOHAMAD MUFID. Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Penanganan korupsi sebagai penyakit bangsa sampai saat ini mulai memberikan titik pencerahan. Pendidikan anti korupsi sebagai solusi alternatif bagi pemberantasan korupsi, diharapkan dapat merekonstruksi dan menyelamatkan generasi manusia Indonesia dari kesesatan tersebut. Penelitian skripsi tentang pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengetahui pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam. Penelitian skripsi ini juga ingin memahami lebih lanjut tentang relevansi pendidikan anti korupsi dengan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dan perkembangan pendidikan Islam yang memiliki posisi strategis sebagai alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* yang berusaha menghimpun data penelitian dari berbagai khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai oyek utama analisisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang memiliki relevansi dengan pembahasan, baik berupa buku, majalah, artikel, opini maupun yang ada dalam surat kabar. Sebelum melakukan analisis, data yang telah terkumpul terlebih dahulu dikelompokkan dengan cara memilah dan memilih data yang akan digunakan. Setelah proses itu, kemudian dilakukan analisis. Mekanisme dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan *content analysis,* yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap inti pesan suatu komunikasi, khususnya terkait dengan substansi yang terdapat dalam data. Langkah terakhir ialah memaknai data dengan cara menyimpulkan sementara dari langkah proses pengumpulan dan analisis data, sehingga data tersebut dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam pada prinsipnya adalah sebuah bentuk *ijtihad* dalam bidang pendidikan. Islam sebagai *way of life* sekaligus penunjuk jalan keselamatan dunia akhirat harus mampu meneguhkan eksistensinya sebagai *agent of social change* dalam menuntaskan problematika masyarakat (korupsi). Selain itu, pendidikan anti korupsi juga merupakan peneguh bagi Islam sebagai rahmat yang terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas moral manusia. Hasil penelitian selanjutnya, antara pendidikan anti korupsi dengan Islam memiliki relevansi yang saling terkait. Relevansi antara keduanya didasarkan pada pembahasan secara substansif tentang hakikat manusia sebagai makhluk bermoral dan spiritual yang dituntut harus mampu mentransformasikannya untuk membangun kualitas moral pribadi maupun masyarakat melalui pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sangat kompleks bagi bangsa Indonesia saat ini ialah korupsi. Korupsi seakan menjadi sebuah rutinitas dalam aktifitas sehari-hari, sehingga penyajian berita kasus korupsi tidak pernah absen melalui media cetak maupun elektronik. Lebih menarik lagi, kasus korupsi yang terjadi di tanah air, sebagian besar dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi dan menjadi panutan dalam masyarakat. Sebagai bangsa yang terkenal dengan taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sudah seharusnya kasus demikian tidak terjadi di Indonesia. Namun fakta membuktikan, kasus korupsi semakin meningkat dan sangat sulit dibetantas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil survey tentang peringkat beberapa negara terkait dengan kasus korupsi, baik level nasional maupun internasional.

Pada tahun 2003, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2003 (Corruption Perception Index) yang diterbitkan oleh *Transparency International (TI)* mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 122 dengan skor 1,9.[1] Kriteria ini berdasarkan skala 1-10 (skala 1 berarti negara terkorup, dan skala 10 adalah negara paling bersih dari kasus korupsi). Pada level Asia, berdasakan survey dari *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*,

[1] Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, Kemitraan Partnership dan Delidn), hal. 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sebuah konsultan dari Hongkong, pada tahun 2003 juga mencatat bahwa Indonesia menduduki negara terkorup di wilayah Asia.[2]

Berbagai macam usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi, meminimalisir dan memberantas kasus korupsi. Usaha tersebut tercermin dalam *TAP MPR XVI tahun 1998*, *UU nomor 28 tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, *UU nomor 20 tahun 2001* tentang perubahan atau *UU nomor 31 tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), *UU nomor 30 tahun 2003* tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), *PP nomor 71* tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta *instruksi presiden RI nomor 5 tahun 2004* tentang percepatan pemberantasan korupsi.[3]

Dua organisasi Islam terbesar melalui PBNU dan PP Muhammadiyah yang difasilitasi oleh Partnership For Governance Reform, juga telah berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi yang disepakati melalui sebuah *Momen of Understanding (MoU)* tentang Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi yang ditanda tangani pada hari Rabu, 15 Oktober 2003 di Jakarta. Bentuk konkret dari usaha ini antara lain tersusun dalam program *Focus Group Discussion (FGD)* penyusunan kaidah kepemimpinan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Buku Panduan Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi, kerja sama PB NU, Muhammadiyah dan Kemitraan, hal. 6

[3] PBB UIN, *Pendidikan Antikorupsi di UIN/IAIN/STAIN: Membangun Budaya Antikorupsi*, 12 Desember 2005 dalam *www.yahoo.com*

penyusunan strategi dan tema kampanye, pertemuan nasional orientasi da'i dan kampanye media, ikrar integritas dan *talk show* di enam daerah.[4]

Meskipun *ikhtiar* untuk memberantas korupsi tersebut sudah terlaksana, namun realitas menyatakan, penyelesaian kasus korupsi belum mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Kondisi ini dapat dilihat pada Indeks Persepsi Korupsi terakhir (2005) oleh *Transparency International (TI)* yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat 137 dengan skor 2,2 (peringkat 1 adalah Islandia dengan skor 9,7). Jika dibandingkan dengan tahun 2003, peringkat Indonesia pada tahun 2005 turun tetapi skornya naik. Artinya, selama tahun 2003-2005 pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mengalami keberhasilan. Namun, keberhasilan ini tidak lebih baik dari kemajuan oleh negara-negara lain.[5]

Fenomena korupsi tersebut menjadi sangat kompleks karena sudah berkembang menjadi pola berfikir hidup masyarakat memperoleh kekayaan melalui jalan pintas secara instan, bahkan korupsi telah merambah pada kehidupan non pemerintah, seperti kegiatan usaha swasta dan perdagangan. Mereka saling bekerja sama dengan pejabat atau penguasa untuk mendapatkan proyek pemerintah.[6] Menurut Robert Klitgaard, menjamurnya kasus korupsi juga didukung pesatnya perkembangan perdagangan dan komunikasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Buku Panduan Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi, kerja sama PBNU, Muhammadiyah dan Kemitraan, hal 20-26

[5] Arya Maheka, *Mengenali, ibid,* hal. 29.

[6] Musya Asy'ari, (ed), *Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan* (Yogyakarta: LP3 UMY, Koalisi Antarumat Beragama dan Partnership For Governance Reform, 2004), hal 44-45. Buku ini merupakan kumpulan makalah seminar sehari (disusun dalam buku) dengan judul *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan* yang diselenggarakan oleh tiga lembaga tersebut.

internasional yang menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mudah tergoda dengan perolehan ekonomi dibandingkan masa dahulu.[7]

Dalam konteks Indonesia, kasus korupsi yang terjadi antara lain bersumber pada pandangan feodal[8] yang seringkali menimbulkan benturan kesetiaan antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan negara. Kondisi semacam ini membuat banyak orang terkemuka seperti pejabat, meskipun berpangkat rendah menganggap biasa melakukan korupsi. Kepribadian orang menjadi demikian karena pengaruh kebiasaan yang membudaya sehingga segala aktifitasnya dipengaruhi oleh kebiasaannya.[9] Sebagai bangsa yang beradab, patut kita pertanyakan, di manakah peran dan fungsi agama sebagai *moral force* yang ternyata tidak mampu mencegah tindakan korupsi? Bagaimanakah peran pendidikan selama ini yang berfungsi sebagai pembinaan moral, ternyata *out put* yang dihasilkan justru menyimpang dari nilai-nilai pendidikan (melakukan tindakan korupsi)?

Berdasarkan problematika di atas, maka korupsi menjadi agenda pokok yang harus segera diselesaikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Salah satu alternatif untuk pemberantasan korupsi ialah dengan melibatkan sektor pendidikan sebagai salah satu upaya untuk membudayakan sikap antikorupsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Robert Klitgaard, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal. 9.

[8] Feodal berarti karakteristik hidup suatu masyarakat dengan corak (dipengaruhi) sifat kebangsawanan (Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hal. 175. Maksud dari feodal ialah aktifitas korupsi salah satunya merupakan akibat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang mengalami 3 kali penjajahan bangsa asing, yakni Belanda, Inggris dan Jepang. Ciri khas dari masa ini adalah kesenjangan masyarakat kota yang kaya terhadap desa yang miskin, baik dalam kehidupan pendidikan, ekonomi sampai pada politik dan budaya; sehingga timbul benih-benih korupsi (Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Bandung: Angkasa, 1993, hal.23).

[9] Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993), hal. 22-23.

di Indonesia. Pentingnya proses pembudayaan dalam pendidikan telah diamanatkan melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 3 yang berbunyi:*"Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat."*[10]

Upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan menjadi sangat penting, karena dengan proses dan orientasi sepanjang hayat, maka nilai-nilai pendidikan akan terinternalisasi yang kemudian berfungsi sebagai antibodi bagi setiap individu untuk bersikap tegas menolak segala tindakan korupsi yang dimulai semenjak dini sampai akhir hayat. Melalui upaya demikian, akan terbangun lingkungan yang lebih kondusif, bebas dari korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif Islam tentang pendidikan antikorupsi?
2. Bagaimanakah relevansi pendidikan antikorupsi dengan Islam?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 a. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang pendidikan antikorupsi.

[10] Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas dan Penjelasannya, (Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003), hal 13.

[10] Pusat Data Unit Cyber Media, *Pendidikan Ujung Tombak Pemberantasan Korupsi* Pikiran Rakyat Bandung, Jumat, 17 Februari 2006 dalam situs *www.google.com.*

b. Untuk mengetahui relevansi pendidikan antikorupsi dengan Islam.

2. Kegunaan penelitian:

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pemberantasan korupsi.

b. Memberikan kontribusi pemikiran sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan melengkapi gagasan pendidikan antikorupsi.

c. Sebagai salah satu rujukan dari berbagai pihak untuk memberikan dan mengembangkan pentingnya etika dan moralitas dalam pendidikan sebagai wujud *ikhtiar* kepedulian terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

D. Kajian Pustaka

1. Kajian terhadap hasil penelitian yang relevan

Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mencoba menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan terkait dengan judul pada skripsi penulis. Hal ini berfungsi sebagai argumen dan bukti bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis masih terjamin keasliannya. Di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada khususnya, belum terdapat hasil penelitian skripsi yang membahas secara spesifik tentang pendidikan antikorupsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berikut beberapa hasil usaha pencarian penulis tentang penelitian skripsi yang membahas korupsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

1. Skripsi saudara Abdullah Mubarok, dengan judul "*Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI dan Hasil Bahtsul Masail NU)*," Yogyakarta: Jurusan PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum) Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Skripsi ini membahas studi komparatif tentang ganjaran atau hukuman bagi pelaku koruptor dalam dua perspektif, yakni fatwa MUI dan *Bahstul Masail*. Penekanan pembahasan skripsi ini pada asal usul hukum, kaidah fiqhiyyah tentang hukuman pelaku korupsi dan analisis dari dua perspektif tersebut; sehingga pembahasan secara lebih spesifik tentang pendidikan antikorupsi belum dibahas secara detail.
2. Skripsi saudara Mahmud Waluyo, dengan judul "*Penegakan Korupsi Dalam Perspektif Strategi Kultural Dakwah (Telaah Dakwah Spiritual Dalam Buku Sufisme Siti Jenar)*," Yogyakarta: Jurusan KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam), Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2005. Skripsi ini menitikberatkan pada evaluasi tentang usaha preventif terhadap korupsi yang tersirat dalam buku tersebut. Kelemahan dari skripsi ini ialah tidak semua kalangan masyarakat dapat mengakses secara langsung tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Selain itu, fokus dari pembahasan ini kurang bersifat kontekstual, sehingga kehadirannya belum memberikan solusi secara spesifik tentang pemberantasan korupsi melalui Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Skripsi saudara Marwan dengan judul, "*Peran Politik Praktis Kyai Dalam Pemberatasan KKN di Sumenep*," Yogyakarta: Jurusan JS (Jinayat Siyasyah), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2005. Skripsi ini cukup bagus dalam mengevaluasi dan mengeksplorkan fenomena riil yang terjadi di masyarakat (Sumenep), karena ternyata selama ini belum dipahami dan disadari oleh semua pihak tentang signifikansi peran figur seorang kyai yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. Namun, essensi dari skripsi ini mayoritas menitiberatkan pada peran politik praktis, sehingga nilai-nilai pendidikannya belum dibahas secara detail.

Selain skripsi, pembahasan dan penelitian tentang pendidikan antikorupsi belum banyak diteliti dan masih terbatas. Berikut beberapa lembaga yang mengkaji dan mengembangkan pendidikan antikorupsi:

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY bekerja sama dengan Koalisi Antar Umat Beragama yang didukung oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada pemberantasan korupsi melalui partisipasi seluruh umat beragama di Indonesia, baik melalui kajian tentang pendidikan maupun agama. Beberapa bentuk kegiatannya antara lain seminar dan kampanye antikorupsi. Hasil dari kegiatan tersebut terangkum dalam penyusunan buku, diantaranya Pendidikan Antikorupsi (2004), Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan (2004) dan Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (2004).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang tergabung dalam *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC). Fokus kegiatan ini ialah pada kajian tentang isu-isu korupsi dan partisipasi pendidikan terhadap kebutuhan pemberantasan korupsi. Selain itu, juga dibahas mengenai sebab musabab korupsi melalui perspektif pendidikan.[11]
3. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang kegiatannya difasilitasi oleh BEM KM (Badan Eksekutif Mahasiswa didik Keluarga Mahasiswa didik) UGM dengan menyelenggarakan kuliah alternatif (di luar jam kuliah) selama dua bulan dengan mendatangkan pemateri dari multi disiplin ilmu, seperti pihak KPK, ICW *(Indonesian Corruption Watch)*, psikolog, maupun para praktisi pendidikan.[12]

Dengan memperhatikan lembaga yang mengkaji pendidikan antikorupsi, membuktikan bahwa penelitian skripsi yang penulis bahas masih orisinil dan bukan hasil plagiasi.

2. Landasan Teori

Untuk memperjelas orientasi dari pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam, maka dipandang perlu landasan teori berupa relevansi uraian teori-teori yang kemudian digunakan sebagai instrumen untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Akses internet dalam situs *http//www.csrc.com,* pada hari Kamis, 9 November 2006 pukul 05.30.

[12] Wawancara dengan salah satu peserta kuliah alternatif pendidikan antikorupsi, Agung Baskoro (mahasiswa didik Fisipol/semester III dan pengurus BEM KM UGM) pada hari Selasa, 28 November 2006 di kantor BEM KM, pukul 17.00-17.30. Kuliah alternatif ini dilaksanakan sejak tanggal 27 Januari sampai 16 Maret 2006.

menganalisis data (dasar analisis).[13] Pembahasan landasan teori sangatlah penting sebagai acuan dasar sebelum memasuki pembahasan selanjutnya. Sesuai dengan judul skripsi di atas, dalam landasan teori ini penulis menjelaskan pendidikan antikorupsi dan Islam.

a. Pendidikan Antikorupsi

Menurut Azyumardi Azra, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia agar secara fungsional manusia diharapkan mampu memiliki kecerdasan (intelligensi, spiritual dan emosional) untuk menjalani kehidupannya dengan bertanggung jawab secara pribadi, sosial maupun professional.[14] Apalagi dengan memasuki era globalisasi yang berimplikasi bagi pola pikir dan perilaku manusia. Bagi Indonesia, globalisasi berpengaruh pada terjeratnya budaya-budaya sekularis dan budaya penghancuran nasib bangsa,[15] salah satunya ialah perilaku korupsi sebagaimana yang diuraikan di atas.

Fenomena korupsi terjadi di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya taat beragama. Untuk membangkitkan dan membangun kembali citra bangsa Indonesia dari prestasi korupsi yang sangat memprihatinkan ini, maka sangatlah perlu melibatkan peran, fungsi dan kontribusi pendidikan. Dengan demikian, secara tidak langsung Islam memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Sardjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah, 2004), hal. 10.

[14] Darmaningtyas, dkk, *Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah UU Sisdiknas*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, Maret 2004), hal. 16

[15] Hasbi Indra, *Islam Melawan Globalisasi*, (Jakarta: Ridamulya, 2005), hal.156.

pada intinya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa serta menjadi warga yang bertanggung jawab.[16]

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu alternatif usaha pemberantasan korupsi melalui partisipasi sektor pendidikan. Sebenarnya, gagasan pendidikan antikorupsi bermula dari kegelisahan beberapa pihak yang memandang bahwa usaha pemerintah belum membuahkan hasil secara optimal dalam menuntaskan kasus korupsi. Justru sebaliknya, kasus korupsi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan cukup drastis. Sebagai bentuk tindak lanjutnya, maka tumbuh gagasan untuk melibatkan sektor pendidikan dengan memasukkan kurikulum secara implisit *(hidden curriculum)* yang dikemas dalam pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi berbeda dengan pendidikan seperti biasanya yang pada praktiknya memiliki kecenderungan hanya sekedar mengajarkan materi kepada peserta didik. Pendidikan antikorupsi ini ingin membahas lebih lanjut tentang penawaran persoalan-persoalan problematis dan menuntut anak didik berpikir aktif, kreatif dan inovatif dalam *problem solving* serta merefleksikannya dalam aktifitas sehari-hari. Selain itu, essensi dari pendidikan antikorupsi ialah *transfer of values* yang menitikberatkan pada aspek afeksi dengan menggunakan *hidden curriculum*. Aplikasi pendidikan antikorupsi melalui *hidden*

[16] Lihat pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas.

curriculum ini, dipertegas dengan pertemuan antara Ketua Lembaga Pers dan Pengembangan Pendidikan Umum Universitas Muhammadiyah (LP3M), Said Tuhuleley bersama perwakilan Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi yang dihadiri oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo pada hari Senin, 20 Desember 2004. Hasilnya, pendidikan antikorupsi direncanakan akan dimasukkan dalam kurikulum, tetapi tidak berbentuk dalam mata pelajaran tersendiri, karena kurikulum pendidikan saat ini sudah sarat beban.[17] Disinilah posisi pendidikan antikorupsi yang direkomendasikan melalui kurikulum implisit. Dengan melalui kurikulum ini, menurut Havighurst dan Bernice, peserta didik akan lebih berminat terhadap sikap belajar, otoritas, pemahaman nilai-nilai baik atau buruk, dan sebagainya.[18]

b. Islam

Islam merupakan agama yang memiliki visi 'pembebasan' untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu yang menyebabkan manusia tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk merdeka dan mulia.[19] Dalam konteks dunia modern, banyak manusia yang terlenakan dengan kehidupan duniawi dan melupakan kehidupan ukhrawi, sehingga hidupnya senantiasa diliputi kecemasan, misalnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

17 Artikel berjudul *LP3I Adakan Rakernas*, Republika, Jumat, 24 Desember 2004 dalam situs *www.yahoo.com*.

18 Muhammad Azhar, (ed), dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY dan Koalisi Antarumat Beragama yang didukung oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2004), hal. 19

19 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 164-165.

korupsi. Banyak orang yang melakukan tindakan korupsi disebabkan karena ingin memperoleh kekayaan secara pintas[20] dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, berarti manusia telah mengingkari dirinya sendiri dari kebebasan yang diberikan dalam Islam.

Dalam arti yang seutuhnya, Islam berupaya membimbing dan mengarahkan potensi manusia agar menjadi pengabdi Allah swt. yang taat dan setia sesuai dengan hakikat penciptaan manusia.[21] Hal ini dijelaskan dalam QS. Az-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّلِيَعْبُدُون

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku".

Selain itu, Islam juga membimbing manusia agar dapat berperan sebagai khalifah dalam kehidupan dunia,[22] sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqorah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh Aku mengatahui apa yang tidak kamu ketahui."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Musya Asy'ari (ed), *Agama dan Kebudayaan,* hal. 44.
[21] Jalaluddin, *Psikologi Agama,* (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2000), hal. 20
[22] *Ibid.*

Berkaitan dengan korupsi, Islam memandang bahwa korupsi merupakan pereduksian terhadap nilai-nilai Islam yang sarat dengan ajaran *akhlaq karimah*. Korupsi adalah perbuatan hina sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Al Anfal 27-28 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَاعْلَمُوا أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah swt. dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketauhilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar"*

Ayat ini menjelaskan agar manusia selalu tidak menghianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Jabatan dan kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah, dan menyalahgunakan jabatan apa pun yang dipercayakan adalah penghianatan terhadap amanah.[23] Penghianatan terhadap amanah termasuk dalam kategori tindakan korupsi, karena menggunakan fasilitas yang bukan menjadi haknya secara pribadi; misalnya menggunakan dan menyelewengkan fasilitas uang atau barang-barang milik publik untuk kepentingan pribadi. Berangkat dari hal ini, maka Islam tentu harus mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan menghindari segala bentuk tindakan dzalim, seperti korupsi.

23 M. Tamyiz Muhtarom, "Urgensi Fiqh Antikorupsi dan Metode Pengembangannya", *Millah, Jurnal Studi Agama, Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya*, Vol. V, No.2 (Februari, 2006), hal 237-238.

E. Metode Penelitian

Donald Ary, dkk (1982) mendefinisikan metode penelitian dengan istilah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.[24] Sebelum melangkah lebih jauh pada kesimpulan, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data yang terkait dengan pendidikan antikorupsi dan Islam. Hal ini penting, karena data ini berfungsi sebagai salah satu usaha untuk meyakinkan penulis, sekaligus sebagai stimulus pada pembahasan selanjutnya.

1. Pengumpulan Data

Dilihat dari teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research)* karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu berbagai buku dan tulisan lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.[25] Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara mencari data variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[26] Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber, baik sumber pokok maupun tambahan. Kedua sumber ini berfokus pada literatur, di antaranya: jurnal, laporan hasil penelitian,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Donald Ary, dkk, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 50.

[25] Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 30

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, nara sumber, surat-surat keputusan dan lain sebagainya[27].

a. **Sumber Data Pokok.**

Sumber data pokok yang digunakan penulis berkaitan dengan buku panduan yang didalamnya sarat dengan pembahasan pokok tentang pendidikan antikorupsi, antara lain:

1) Muhammad Azhar, dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY, Koalisi Antar Umat Beragama dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2004.
2) Drs. Suyitno, M.Ag (ed), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqh Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

b. **Sumber Data Tambahan.**

Sumber data tambahan berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang dari sumber data pokok. Data tambahan ini diperoleh melalui instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, seperti perpustakaan, arsip perseorangan jurnal dan sebagainya.[28] Berikut sumber data tambahan yang penulis gunakan:

a. Drs. Yunahar Ilyas, Lc, M.Ag, (ed) dkk, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama, Panduan Untuk Pemuka Umat,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 34
[28] *Ibid.*, hal. 89

Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY, Koalisi Antar Umat Beragama dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2004.

b. Moh. Masyhuri Na'im, dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta Pusat: Tim Bersama NPK, PBNU, 2006.

c. Syamsul Anwar, dkk, *Fiqh Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP (Pusat Studi Agama dan Peradaban) kerja sama dengan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PPNU, Kemitraan Partnership dan Keduataan Besar Belanda, 2006.

d. Kumpulan makalah, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, Koalisi Antar Umat Beragama dan Partnership For Governance Reform, 2004.

e. Dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan pembahasan seperti artikel, jurnal, makalah maupun akses melalui internet, yang meliputi *http//www.yahoo.com,http//www.google.com,http//www.csrd.com,http//artikel-us/artos-html,http//www.antikorupsi.org dan sebagainya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh, menafsirkan dan melakukan analisa secara interpretatif.[29] Untuk mendapatkan interpretasi secara tepat, penulis menggunakan *content analysis,* yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap inti pesan suatu komunikasi,[30] khususnya terkait dengan substansi data yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi dan Islam. Berikut uraian secara teknis tentang penerapan analisis isi terhadap data yang diperoleh:

1. *Mengedit data*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh. Dalam proses pengeditan data ini, penulis memilah dan memilih data yang memiliki relevansi dengan pembahasan. Setelah diedit, penulis kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan substansi secara tepat yang terdapat dalam data.
2. *Memaknai data*, yaitu proses terakhir dalam penerapan analisis isi dengan cara menyimpulkan sementara dari hasil proses pengumpulan dan analasis data, sehingga data tersebut dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih teratur dan mudah memahami dari skripsi ini, maka penulis melakukan sistematisasi pembahasan. Berikut penulis uraikan sistematika

[29] Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1982), hal.139
[30] Sardjono, dkk, *Panduan,* hal. 22.

pembahasan yang terdiri dari empat bab. Bab pertama, meliputi pendahuluan yang berisi tentang tinjauan secara global permasalahan yang dibahas dalam skripsi, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teoritik serta sistematika pembahasan. Bab kedua, membahas tentang pemahaman pendidikan antikorupsi yang meliputi definisi dan tujuan pendidikan antikorupsi, urgensi nilai antikorupsi, landasan serta strategi pendidikan antikorupsi.

Selanjutnya bab ketiga, membahas tentang pemahaman tarhadap hakikat Islam sekaligus analisis. Pembahasan ini meliputi definisi dan tujuan hakikat dari Islam, nilai-nilai antikorupsi dalam Islam, perspektif Islam tentang pendidikan antikorupsi serta relevansi Islam dengan pendidikan anti korupsi. Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Definisi Pendidikan Antikorupsi

1. Definisi korupsi

Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *coruptus* yang berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan kata-kata yang menghina atau memfitnah. Kemudian dari bahasa latin ini turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris *(corruption)*, Belanda *(corruptie, korruptie)*. Di Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan korupsi.[31]

Secara etimologi, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud korupsi *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..."*[32]

Dari definisi ini, setidaknya terdapat tiga unsur bagi seseorang disebut melakukan tindakan korupsi,[33] antara lain:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Andi Hamzah, dalam Abdullah Mubarok, *Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI dan Hasil Bahtsul Masail NU)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hal. 33.

[32] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Lengkap 2005 Dengan Penjelasannya, (Bandung: Fokus Media, 2005), hal. 87.

[33] Arya Maheka, *Mengenali Dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, Kemitraan Partnership dan Delidn), hal. 14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian panjang lebar sebagaimana yang diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Perspektif Islam dalam merespon pendidikan antikorupsi, pada prinsipnya adalah perwujudan dari proses dan tujuan pembinaan nilai-nilai moral (akhlak) yang terdapat dalam Islam. Nilai-nilai antikorupsi dalam pandangan Islam dimanifestasikan dalam transparansi laporan tunggal yang diperjuangkan untuk berbuat baik dengan sesama manusia; sedangkan pendekatan dan strategi yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi, Islam memandangnya sebagai upaya yang bukan hanya sekedar diarahkan pada penghayatan dan pengamalan nilai, tetapi lebih jauh Islam mempertegas dan memperkuat sisi pendidikan antikorupsi dengan ajaran agama Islam
2. Antara pendidikan antikorupsi dengan Islam memiliki relevansi yang saling terkait. Relevansi ini didasarkan pada landasan filosofis yang membahas fungsi dan hakikat manusia sebagai peneguh fitrah yang bermoral dan berakal. Relevansi dari sisi tujuan dan nilai anti korupsi, antara keduanya memiliki visi yang sama untuk memperbaiki citra manusia agar bermoral dengan mengacu pada nilai dasar anti korupsi. Sedangkan relevansi dari sisi pendekatan dan strategi, di antara keduanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dapat ditemukan dalam penggunaan strategi yang sama-sama mengacu pada pendekatan nilai sebagai orientasi untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas tentang hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Teori pendidikan agama dan moral yang selama ini berjalan, perlu ditafsirkan secara kontekstual agar peserta didik dapat lebih memahami dan merasakan secara langsung kehadiran pendidikan sebagai peneguh kepribadian masyarakat bermoral.
2. Segera perlu disosialisasikan tentang pentingnya gagasan pendidikan antikorupsi, baik oleh para tokoh pendidikan, LSM maupun para tokoh masyarakat dan agama.
3. Perlu dibangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, para birokrat, tokoh-tokoh pendidikan, pemuka masyarakat maupun agama untuk bersatu padu membangun kekuatan bersama dalam upaya memberantas korupsi.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, skripsi yang penulis susun dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari, penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif, bagi penulis sangat diharapkan untuk melengkapi skripsi ini. Semoga *ikhtiar* penulis dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya.

Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritualisme Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Abdullah Bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Abdullah Mubarok, *Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI dan Hasil Bahtsul Masail NU)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Ahmad El Shofi, "Pendidikan Liberal Spiritualis," *Majalah Gerbang,* Agustus 2004.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyyah, 2004.

_____,"Radikalisasi Interpretasi Agama Melawan Korupsi," *Majalah Antikorupsi*, November 2003.

Ainurrafiq Dawam, "Hidden Curriculum Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Islam,* Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, 257.

Ali Formen Yudha, *Gagap Spiritual, Dilema Eksistensial di Tengah Kecamuk Sosial,* Yogyakarta: Kutub, 2004.

Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Andrias Harefa, *Pembelajaran di Era Serba Otonom*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Anton Baker dan Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius, 1983.

Artikel, "LP3I Adakan Rakernas", Republika, 24 Desember 2004, *www.yahoo.com.*

Asmoro Hadi, *Filsafat Umum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Antikorupsi*, Republika, 24 Agustus 2006, *www. google.com.*

_____, *Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Ciputat: Logos, 2002.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, Kemitraan Partnership dan Delidn.

Baskoro Poedjinoegroho E, *Biasa Mencontek Melahirkan Korupsi*, Kompas, 7 Januari 2005 dalam situs *www. google. com.*

Dadang Trisasongko (ed), dkk, *Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua, 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2006.

Darmaningtyas, dkk, *Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah UU Sisdiknas*, Yogyakarta: Ar Ruzz, 2004.

Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan, Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Islami*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Donald Ary, dkk, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Duksi Ibrahim, (ed), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Edy Suharsono, dkk, *Good Governance: Untuk Daulat Siapa?*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.

Faisal Djabbar, *Pendidikan Antikorupsi: Usaha Menggali Kearifan Lokal, www. yahoo. com.*

Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, penerjemah: A. Supratinya, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Forum Pengelola Konten Situs Web BPKB 2005, *Laporan Hasil Penelitian* Peranan *Sektor Pendidikan Formal Terhadap Kebutuhan Pencegahan Korupsi, www.google.com*

Frans Magnis Suseno SJ, *Pendidikan Antikorupsi*, Suara Pembaruan Daily, 27 Januari 2005, *www. yahoo.com.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan, Komponen MKDK*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Fuad Nashori, *Potensi-Potensi Manuisa, Seri Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi, kerja sama PB NU, Muhammadiyah dan Kemitraan.

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Heru Nugroho, "Mungkinkah Pendidikan Menjadi Alternatif Pemberantasan Korupsi?", *Majalah Antikorupsi*, Desember, 2004.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Lengkap 2005 Dengan Penjelasannya, Bandung: Fokus Media, 2005.

Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Bandung: Angkasa, 1993.

Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Imam Nawawi, *Hadits Arba'in An-Nawawiyah dan Terjemahannya*, penerjemah: Yunan Abduh, Surakarta: Media Insani Press, 2004.

Ivan Haidar, *Pendidikan Antikorupsi*, Kompas, Senin 26 Desember 2006, *www.yahoo.com.*

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Jaluddin dan *Usman* Said, *Filsafat Islam, Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia kerja sama dengan Transparency International Indonesia, 2003.

Kamrani Busheri, *Nilai-Nilai Ilahiah Remaja Pelajar, Telaah Phenomenologis dan Stategi Pendidikannya*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

_____, *Antologi Islam dan Dakwah, Pemikiran Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedaulatan Rakyat, *Agenda Mendatang, Berikan Nilai Antikorupsi Sejak SD*, 22 Juni 2004, hal.

Kedaulatan Rakyat, *Pemberantasan Korupsi Perlu Masuk Mata Kuliah*, Sabtu legi, 18 Juni 2005.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Kumpulan makalah kajian Pengajian Iktikaf Ramadhan XXIII (PIR XXIII), 24 Oktober sampai 2 Nopember 2005 di Pondok Pesantren Budhi Mulia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.

Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, penerjemah: Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

L. Andriani Purwastuti, dkk, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Unit Pelaksana Teknis Universitas Negeri Yogyakarta, 2002.

Mahmoud M. Ayyub, *Islam, Antara Keyakinan dan Praktik Ritual*, Yogyakarta: AK GROUP, 2004.

M Ali Alkhuli, *Tuntunan Hidup Penuh Rahmat, Islam Kaffah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2004.

M. Basuki Sugita, *Pendidikan Antikorupsi (Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa)*, Kompas, 09 Mei 2005.

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

Moh. Masyhuri Na'im, dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta Pusat: Tim Bersama NPK, PBNU, 2006.

M. Tamyiz Muhtarom, "Urgensi Fiqh Antikorupsi dan Metode Pengembangannya", *Jurnal Studi Agama, 2006* , 237-238.

Muhaimain, *Wacana Pengembangan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Azhar, dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY, Koalisi Antar Umat Beragama dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2004.

Musya Asy'ari (ed), *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan,* Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY dan Partnership For Governance Reform, 2004.

_____, Humanisasi *Itu Rahmatallil'alamin*, Jawa Pos, Kamis, 6 November 2003, hal. 4.

Muqowim, "Mencari Format Lembaga Islam Alternatif," *Jurnal Ilmu Islam,* Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2003

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Peneliian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Nuri Supriyah, *Pendidikan Antikorupsi*, Pikiran Rakyat, Jumat, 17 Maret 2006, *www. google.com*.

Nurcholis Madjid, *Islam Dan Doktrin Peradaban, Sebuah Tea'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.

PBB UIN, *Pendidikan Antikorupsi di UIN/IAIN/STAIN: Membangun Budaya Antikorupsi*, 12 Desember 2005, *www.yahoo.com*

Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Pusat Data Unit Cyber Media, *Pendidikan Ujung Tombak Pemberantasan Korupsi*, Pikiran Rakyat Bandung, Jumat, 17 Februari 2006, *www.google.com*.

Ramayulis, *Ilmu Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.

Ris'an Rusli (ed), *Korupsi, Hukum Dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Robert Klitgaard, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta, 2004.

Sarjono, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2004.

Sidi Gazalba, *Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Silabus Program *Sekolah Anti-Korupsi Badan Eksekutif Mahasiswa didik Keluarga* Mahasiswa didik *Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM.* yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari sampai dengan 16 Maret 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Suyanto, "Pendidikan Antikorupsi", *Majalah Antikorupsi*, Yogyakarta: Koalisi Antar Umat Beragama, LP3 UMY dan Coruption Watch, Desember 2004.

Syamsul Anwar, dkk, *Fiqh Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP (Pusat Studi Agama dan Peradaban) kerja sama dengan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PPNU, Kemitraan Partnership dan Keduataan Besar Belanda, 2006.

Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, The Asia Foundation dan Persada Media, 2000.

Tonny Widiastono, (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Teuku Ramli Zakaria, *Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasinya Dalam Pendidikan Budi Pekerti*, *www. pdk.go.id.*

Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas dan Penjelasannya, Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003.

Wawancara dengan peserta kuliah alternatif pendidikan antikorupsi, Agung Baskoro (mahasiswa didik Fisipol/semester III dan pengurus BEM KM UGM) pada hari Selasa, 28 November 2006 di kantor BEM KM, pukul 17.00-17.30.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA